



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. 341/UN37.2/EP/2019

Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 857/E.E2/DT/2013 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes; dan Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
b. Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
c. Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
a. 1. Nama : Prof. Dr. Ety Soesilowati, M.Si.
2. N I P : 196304181989012001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
b. 1. Nama : Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si.
2. N I P : 196208111988032001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya- IV/d
Sebagai KOPROMOTOR
c. 1. Nama : Prof. Thriwaty Arsal, M.Si.
2. N I P : 196304041990032001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/a
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : MAHMUD YUNUS
N I M : 0301617002
Program Studi : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 11 Maret 2019
Direktur



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FIS UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3** Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan